

**PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM  
PIDANA**

**(Studi Kasus : Nomor 673K/Pid/2016)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Daniel Dion Marpaung**

**201510115060**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan  
Dalam Perspektif Kitab Undang - Undang Hukum  
Pidana ( Studi Kasus : Nomor 673K/PID/2016 )

Nama Mahasiswa : DANIEL DION MARPAUNG

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115060

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2019



PEMBIMBING I

Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H

NIP 1712307

PEMBIMBING II

Dr. Dwi Seno Widjanarko, S.H., M.H

NIP 11703061

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan  
Dalam Perspektif Kitab Undang - Undang Hukum  
Pidana ( Studi Kasus : Nomor 673K/PID/2016 )

Nama Mahasiswa : Daniel Dion Marpaung

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115060

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2019

Bekasi, 23 Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Andang Sari, S.H., M.H  
NIP 10803030

Penguji I : Rahmat Saputra, S.H., M.H  
NIP 11606049

Penguji II : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H  
NIP 17012307


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



Anggreany Haryani Putri, SH.,MH  
NIP 17012307

Dekan  
Fakultas Ilmu Hukum



Dr. Slamet Pribadi SH.,MH  
NIP 1901381

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Studi Kasus : Nomor 673K/Pid/2016). Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 24 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



  
Daniel Dion Marpaung

201510115060

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Daniel Dion Marpaung  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115060  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Sebagai Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Right*) atas skripsi yang berjudul "Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Studi Kasus : Nomor 673K/Pid/2016)", demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya juga berhak menyimpan, mengalihmediakan atau formatkan dan mengelolanya dalam bentuk *database*, mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di Internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya mengucapkan terimakasih.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 24 Juli 2019

Dengan Hormat,



Daniel Dion Marpaung

NPM 201510115060

## ABSTRAK

**Daniel Dion Marpaung. 201510115060.** Skripsi “SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/Pid/2016)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan unsur tindak pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/PID/2016. Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/PID/2016 adanya ketidaksesuaian dengan penerapan unsur tindak pidana. Untuk meneliti hal tersebut diatas penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder, sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/PID/2016 menyatakan terdakwa memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tetapi penulis menemukan tidak terpenuhinya penerapan unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam putusan tersebut. Hasil analisa dari fakta-fakta persidangan penulis menemukan bahwa perbuatan terdakwa lebih memenuhi penerapan unsur dari Pasal 340 dan 338 KUHP sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

Kata Kunci : Penerapan Unsur, Tindak Pidana.

## ABSTRACT

Daniel Dion Marpaung. 201510115060. Thesis “SANCTIONS TO PERPETRATORS OF MURDER CRIMES BASED ON THE APPLICATION OF ELEMENTS OF CRIMINAL ACTS ACCORDING IN LAW NO.1/1946 (Case Study: Decision of the Supreme Court Number 673 K/Pid/2016)

*This study aims to identify and analyze the application of elements of criminal acts in the decision of the Supreme Court Number 673 K/PID/2016. Decision of the Supreme Court number 673 K/PID/ 2016 there is a discrepancy with the application of elements of criminal acts. To investigate the above, the author uses normative legal research methods and uses a legal approach with reference to applicable legal rules. The type of data used is secondary data, sources of data from primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study that the Supreme Court Decision Number 673 K/PID/2016 stated that the accused had fulfilled the elements of Article 170 Section (2) of the Third Criminal Code but the author determined that the application of Article 170 Section (2) of the Third the Penal Code was not fulfilled. The results of the analysis of the facts of the trial showed that the actions of the defendant complied with the application of elements of Articles 340 and 338 of the Criminal Code, as sued by the public prosecutor.*

*Keywords: Application of Elements, Criminal Acts.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Yesus Kristus karena Kasih dan Anugerah yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Penerapan Unsur Tindak Pidana Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946”. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Irjen Pol. (P) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta masukan-masukan yang membangun kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
4. Dr. Dwi Seno Widjanarko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta masukan-masukan yang membangun kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu senantiasa mendukung penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya, Pak Marpaung dan Ibu Lumban Gaol serta adik-adikku Shara dan Melda yang selalu memberikan dukungan moral dan materi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



7. Sahabat saya Chandra Crisht Season, yang selalu bersama-sama dengan saya dari semester 1 sampai semester 8 ini, yang selalu keperpus bareng-bareng selama proses penyusunan skripsi dan temen bertukar pikiran. Thankyou brader semoga persabatan kita tidak berakhir dimasa kuliah.
8. Seluruh teman-teman B2 Sore Angkatan 2015, terima kasih untuk kebersaman dan kekeluargaanya, *God Always Bless Us To Be Success!*
9. Dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meski demikian, penulis merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. *God Bless Us!*

Bekasi, 7 Juni 2019

  
Daniel Dion Marpaung



## DAFTAR ISI


	Halaman
<b>COVER DALAM</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran .....	8
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual .....	14
1.4.3 Kerangka Pemikiran .....	16
1.5 Metode Penelitian .....	17
1.5.1 Metode Penelitian .....	17
1.5.2 Bahan Hukum .....	17
1.5.3 Analisis Bahan Hukum .....	18
1.6 Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20

2.1	Teori Negara Hukum.....	20
2.2	Tujuan Hukum.....	21
2.2.1	Kepastian Hukum .....	21
2.2.2	Keadilan Hukum .....	21
2.2.3	Kemanfaatan Hukum .....	22
2.3	Hukum Pidana .....	22
2.3.1	Pengertian Hukum Pidana .....	23
2.3.2	Pengertian Hukum Pidana Menurut Ahli .....	23
2.3.3	Pembagian Hukum Pidana .....	24
2.3.4	Tujuan Hukum Pidana .....	25
2.3.5	Peristiwa Hukum Pidana .....	26
2.4	Tindak Pidana .....	27
2.4.1	Pengertian Tindak Pidana .....	28
2.4.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	28
2.4.3	Subjek Tindak Pidana .....	29
2.4.4	Jenis Tindak Pidana .....	30
2.5	Teori Penjatuhan Pidana .....	33
2.6	Waktu dan Tempat Kejadian Tindak Pidana .....	35
2.7	Kejahatan Terhadap Nyawa .....	35
2.7.1	Tindak Pidana Pembunuhan.....	36
2.7.2	Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	37
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>41</b>
3.1	Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/PID/2016 Telah Sesuai Dengan Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	41
3.1.1	Kasus Posisi.....	41
3.1.2	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	43
3.1.3	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	43
3.1.4	Fakta-Fakta Hukum di dalam Persidangan.....	44
3.1.5	Pertimbangan Majelis Hakim dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 620/Pid.B/2015/PN Llg .....	45

3.1.6	Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 673 K/PID/2016 .....	57
3.2	Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/PID/2016 Tidak memenuhi Asas Kemanfaatan, Keadilan Hukum .....	59
3.2.1	Asas Kemanfaatan .....	59
3.2.2	Asas Keadilan .....	60
<b>BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .</b>		<b>63</b>
4.1	Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/PID/2016 Telah Sesuai Dengan Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	63
4.2	Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/PID/2016 Tidak memenuhi Asas Kemanfaatan, Keadilan Hukum .....	76
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....		<b>84</b>
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## MOTTO

- ***“Fiat justitia ruat caelum”***, Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. Lucius Calpurnius Piso Caesoninus.
- ***“Pulchrum est splendor veritatis”***, Kebenaran dan keindahan tidak dapat dipisahkan. Thomas Aquinas.
- **1 Korintus 13:4a** “Kasih Itu Sabar”.



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang Singkatan	Arti dan Keterangan
MA	Mahkamah Agung
PN	Pengadilan Negeri
PKM	Pusat Kesehatan Masyarakat
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MvT	<i>Memorie van Toelichting</i>
UU	Undang-Undang



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 673K/PID/2016
2. Daftar Riwayat Hidup Penulis
3. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 1
4. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 2

